

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Elga Puspita Adelia

NIM 2103020093

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Elga Puspita Adelia

NIM. 2103020093

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Elga Puspita Adelia**

Nim : 2103020093

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Agustus 2025

Yang Bertanda Tangan dan Menyatakan,

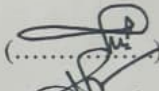
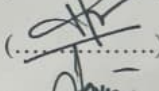
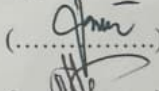
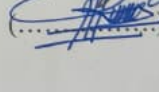

Elga Puspita Adelia
Nim. 2103020093

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo*" Elga Puspita Adelia, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020093, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada Hari Jumat, Tanggal 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 8 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(..... )
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Penguji I	(..... )
4. Syamsuddin, S.HI., M. H.	Penguji II	(..... )
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Pembimbing I	(..... )
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H	Pembimbing II	(..... )

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Palopo.

Penulisan Skripsi ini diperuntukan untuk kedua orang tua (Ayahanda atas nama Herman dan Ibunda Amanda) orang hebat yang selalu menjadi inspirasi dan penyebangat bagi saya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta memberikan motivasi, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai. Terima kasih untuk semua berkat doa, kepercayaan, dan dukungan Ayah dan Ibu sehingga penulis berada di titik ini. Sehat selalu untuk Ayah dan Ibu

dan hiduplah lebih lama lagi, serta ada disetiap perjalanan penulis menjadi saksi atas setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Takdir S.H., M.H. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur M. Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Fasiha S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.

4. Pembimbing I Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Pembimbing II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah berkenan memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi kepada peneliti.
5. Penguji I, Ibu Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI. dan Penguji II Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H, yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan Zainuddin S, S.E., M.AK., dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan penelitian ini.
7. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo tanpa terkecuali para tenaga kebersihan Pemkot sebagai informan penulis yang telah ikut membantu dan bekerja sama dalam proses penulisan penelitian ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2021 khususnya kelas HTN D dan teman-teman seperjuangan (Dede, Marwa, Arin, Elga, Alif, Rifai, Dika, Furqan, Ahmad Saifullah) Terima Kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang baik untuk penulis dan selalu membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini, jasa-jasa kalian akan selalu teringat sampai kapanpun itu.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman semasa KKN di Desa Ledu-Ledu. Terima kasih atas dukungannya yang tidak pernah padam dan selalu membantu penulis memberikan saran dan masukan.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tersayang (Eka, Dian, Ika, dan Rika) terima kasih telah memberikan dukungan bagi penulis untuk tetap semangat dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah membantu penulis dan mendengarkan keluh-kesah penulis selama ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan skripsi ini, penulis sudah berupaya untuk menuliskan dengan baik, akan tetapi "tidak ada gading yang tidak retak", maka dengan kerendahan hati penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan penulis dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan salam sejahtera untuk kita semua.

Palopo, 25 Juni 2025

Peneliti



Elga Puspita Adelia
NIM 21 0302 0093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ا ... 	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	A	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوتَ : *yamūtu*

3. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

وَعْدُ : 'aduwwun

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوعَ	: al-nau'
ءَشْيَ	: syai'un
أَمْرُتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh بِاللّٰهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةِ اللّٰهِ فِيْ هُمْ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
as	: <i>‘alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS
Āli ‘Imrān/3:4 HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEAHLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Pendekatan Penelitian.....	25
B. Subjek Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Desain Penelitian.....	26
E. Data dan Sumber Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil Penelitian	
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

C. Implikasi.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-A'raf/ 7:56.....	62
---	----

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Tempat Pembuangan Sementara (TPS).....	5
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palopo.....	35
Gambar 4.2 Lokasi TPS 3R Kota Palopo.....	39
Gambar 4.3 Lokasi BANK Sampah Kota Palopo.....	40

ABSTRAK

Elga Puspita Adelia, 2025. *“Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh H. Haris Kulle dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah dan implementasi perda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo telah berjalan dengan cukup optimal, namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (a) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, (b) ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, (c) ketidakjelasan penerapan sanksi hukum, dan (d) rendahnya partisipasi masyarakat. Implementasi Perda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi (a) Kejelasan dan konsistensi kebijakan publik antara pemerintah, pelaksana dan masyarakat, (b) Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan armada kebersihan, (c) Sikap, komitmen, dan kesiapan aparat pemerintah untuk bekerja sesuai dengan kebijakan, (d) Koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo.

Kata kunci : *Implementasi Perda, Kesadaran Hukum, dan Pengelolaan Sampah*

ABSTRACT

Elga Puspita Adelia, 2025. "Implementation of Regional Regulations to Increase Public Legal Awareness of Waste Management in Palopo City" Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by H. Haris Kulle and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the "Implementation of Regional Regulations in Increasing Public Legal Awareness of Waste Management in Palopo City". The purpose of this study is to determine the waste management system, factors that influence public legal awareness in waste management and the implementation of regional regulations in increasing public legal awareness of waste management in Palopo City. The research method used is an empirical legal approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the waste management system in Palopo City has been running quite optimally, but has not yet fully achieved the expected targets. Public legal awareness is influenced by several factors, namely (a) lack of public knowledge and understanding of waste management, (b) inadequate availability of facilities and infrastructure, (c) unclear application of legal sanctions, and (d) low public participation. Implementation of Regional Regulations in increasing public legal awareness in waste management includes (a) Clarity and consistency of public policy between the government, implementers and the community, (b) Availability of resources such as budget, infrastructure and cleaning fleet, (c) Attitude, commitment and readiness of government officials to work in accordance with policy, (d) Coordination between various parties involved in waste management in Palopo City.

Keywords: *Regional Regulation Implementation, Legal Awareness, and Waste Management*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan penduduk dan segala aktivitasnya menjadi potensi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, namun dilain sisi menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan publik. Salah satunya adalah dalam sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan sampah sangat menentukan wajah sebuah wilayah. Hal ini dinilai sangat penting karena dapat berpengaruh pada keindahan lingkungan dan juga berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.¹

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dibutuhkan atau sesuatu yang bisa dibuang, yang pada umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan yang bersumber dari hasil aktivitas sehari-hari manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, namun dapat mempunyai nilai ekonomi jika mendapatkan penanganan yang baik.² Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari gaya hidup

¹ Yenny AS, Hendrik Saragih, and Siswandi, 'Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang', *Jurnal Hukum Media Bakti*, Vol 2:1 (2018)

² Akmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah* (Bintang Pustaka Madani, 2021)

masyarakat.³

Pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan agar tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara mengatur strategi dari ujung ke ujung sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengontrol perilaku masyarakat dalam membuang sampah.⁴

Pengelolaan sampah bukan hanya peran serta masyarakat yang diperlukan, namun juga ada peraturan sebagai dasar hukum, oprasional, akomodasi, organisasi dan manajemen serta pembiayaan. Selain itu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah juga diperlukan sehingga hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas seperti armada kebersihan, kendaraan kebersihan, dan menambang titik tempat pembuangan sampah sementara (TPS).⁵

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih rendah, sehingga seringkali terjadi masalah seperti penumpukan sampah di tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.⁶

³ Gita Fitriyah. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2015, 173

⁴ Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Penanganan Sampah Kota* (UGM Press, 2023)

⁵ I Kadek Agus Wira Dharma Putra and A.A Gde Oka Parwata. "Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar." *Jurnal Kertha Desa*. 1.1 (2018)

⁶ Andi Nurlaila and others. "Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga." 2018

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap penanganan sampah. Jika kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan rendah, maka kualitas lingkungan hidup juga akan menurun dan hal ini dapat memicu masalah-masalah baru. Sehingga konsistensi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang wajib dengan melakukan penanggulangan pencemaran serta mencegah kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat diberikan himbauan untuk membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan membungkus sampah dengan baik agar tidak berserakan dan memudahkan petugas kebersihan mengangkut sampah.⁷

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa tempat pengelolaan sampah, salah satu tempat pengelolaan sampah terbesar yang berada di Bekasi, Jawa Barat yaitu Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang dikelola langsung oleh pemerintah DKI Jakarta dan sudah beroperasi dari tahun 1989 sampai sekarang. Bantar Gebang memiliki luas lahan sekitar 113,15 hektar dan disepanjang tahun 2024 tumpukan sampah mencapai sekitar 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Setiap harinya jumlah sampah yang dibuang lebih dari 15.000 ton sampah, sekitar 39 juta ton sampah telah memenuhi 80% bagian dari TPST Bantar Gebang.⁸ Sedangkan di kota Palopo tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah berada di daerah Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua. Pada bulan November di tahun 2024 terdapat sekitar 93,67 ton sampah yang dihasilkan dan

⁷ Sherly J Pangayow and M Firman Mustika, “Analisis Kesadaran Masyarakat Untuk Mengelola Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Penghidupan Yang Layak Di Kecamatan Amurang Timur.” *R2J*. 7.2 (2025)

⁸ Nadia Mahdi, ‘Tingginya Tumpukan Sampah Di TPST Bantar Gebang’ (Jakarta, 13 March 2025). Diakses pada tanggal 15 mei 2025

yang terkelolah dengan baik sekitar 70 persen dari produksi sampah yang ada.⁹

Tingkat pertumbuhan penduduk dikota palopo disepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 184.681 ribu jiwa menurut jenis kelamin dan kecamatan.¹⁰ Sejalan dengan tingkat pertumbuhan tersebut maka tingkat konsumsi masyarakat juga semakin meningkat sehingga mempengaruhi frekuensi jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan hidup yang akan berdampak pada banyak hal seperti keindahan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingan pengelolaan sampah masih rendah, sehingga seringkali terjadi masalah seperti penumpukan sampah di tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit.¹¹

Pemasalahan sampah sampai saat ini sangat memerlukan penanganan dan pengelolaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Palopo telah memiliki peraturan sendiri tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

⁹ Redaksi, “Sampah Berserakan Dikota Palopo Kadis DLH: Kami Kekurangan Armada” Palopo, 2024 <<https://koranseruya.com/sampah-berserakan-di-kota-palopo-kadis-dlh-kami-kekurangan-armada.html>>.

¹⁰ Badan Pusat Statistika, ‘Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kota Palopo’, *Badan Pusat Statistika*, 20 August 2024.

¹¹ Andi Nurlaila, Amalia Huduri, Program and Studi Magister Kenotariatan, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 (2 Januari 2019)

Didalam undang-undang tersebut telah membahas tentang pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pemrosesan akhir serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh berbagai pihak terkait mulai dari pemerintah, pemilik usaha, SKPD dan masyarakat. Namun, pengimplementasi peraturan tersebut memiliki beberapa kendala dalam hal pengelolaan sampah yaitu (1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih kurang (2) Keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran, infrastruktur, sarana dan prasaranan, kapasitas operasional serta sumber daya fisik (3) Koordinasi yang belum berjalan dengan baik antar berbagai instansi terutama dalam hal penegakan hukum hal ini dapat mengurangi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Sistem pengelolaan sampah telah dipaparkan secara rinci didalam Perda Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo namun penerapan peraturan tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat Kota Palopo karena hal ini terbukti dari banyaknya wilayah yang menjadi tempat penumpukan sampah yang tidak menjadi titik tempat pembuangan sampah sementara (TPS) terbukti dari gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Palopo yang membuang sampah sembarangan padahal telah tertulis “Dilarang Buang Sampah Disini”. Seharusnya, pelarangan tersebut menandakan bahwa tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk membuang sampah. Tulisan larangan tersebut mungkin dimengerti oleh masyarakat tetapi dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak ada titik lokasi pembuangan sampah yang seharusnya disiapkan untuk masyarakat yang berdomisili pada wilayah tersebut.

Salah satu wilayah dengan tumpukan sampah terbanyak terjadi dikawasan Islamic Centre, Kecamatan Wara Selatan. Emil Nugraha Salam selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam wawancaranya ketika menemui ketua Yayasan Bumi Sawarigading (YBS) mengatakan bahwa armada kebersihan hanya mampu mengangkut 50 hingga 60 ton perhari dan sisanya diangkut belakangan, sehingga dibeberapa titik terdapat tumpukan sampah yang berserakan. Selain itu dibeberapa tempat di kota Palopo selain di Islamic Centre, seperti daerah Bogar di Kecamatan Wara Timur, Jalan H. Andi Kaddiraja, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Ahmad Razak, Pantai Labombo, Jalan Linkar, Jalan Pelabuhan dan jalan Agatis dekat kampus UIN Palopo juga terdapat tumpukan sampah yang berserakan dimana-mana. Banyak masyarakat disekitaran daerah tersebut yang membuang sampah begitu saja dan tidak memperhatikan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Tumpukan sampah yang dihasilkan disebabkan karena sampai saat ini dibeberapa wilayah di Kota Palopo tempat pembuangan sampah sementara masih kurang,

khususnya di daerah yang padat pemukiman dimana sumber sampah berasal.¹²

Didalam sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah implementasi Perda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dikaji melalui beberapa sudut pandang penting yang berakar pada prinsip-prinsip syariah dan tata kelola negara menurut Islam yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan menurut Islam yaitu legitimasi kekuasaan dan perundang-undangan, kewajiban negara dalam menjamin kemaslahatan umum, keterlibatan rakyat dalam urusan publik, serta hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hal ini perda adalah bagian dari instrumen hukum positif daerah yang sah menurut konstitusi negara dan dapat dilihat sebagai bentuk *tanfidz as-siyasah as-syar'iyah* (implementasi kebijakan yang sesuai syariat untuk kemaslahatan umat).

2. Implementasi Perda Pengelolaan Sampah Kemaslahatan Publik (Maslahah 'Ammah)

Dalam perspektif fiqh siyasah kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah bagian dari *maqashid syariah* (tujuan syariat), khususnya dalam aspek *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Maka, perda tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kesehatan, estetika kota, dan lingkungan hidup, sehingga termasuk dalam

¹² Redaksi, 'Sampah Berserakan Di Kota Palopo', Koran Seruya, 20 August 2024.

siyasah syar'iyah (kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip syariah). Negara termasuk pemerintah daerah memiliki wilayah kewenangan (wilayah al-tasharruf) dalam membuat regulasi yang mendukung kemaslahatan publik, termasuk pengelolaan sampah.

3. Legalitas Perda dalam Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah, penguasa (ulil amri) berwenang menetapkan peraturan-peraturan baru (tadbir) selama tidak bertentangan dengan syariah. Perda sebagai produk legislatif daerah dianggap sah jika tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah “Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Fikih siyasah juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dan penyuluhan dalam pelaksanaan hukum. Masyarakat memiliki kewajiban taat pada hukum positif selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Negara juga memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peraturan, dalam hal ini pengelolaan sampah. Hisbah (pengawasan sosial keagamaan) dalam Islam bisa dimodernisasi dalam bentuk penegakan perda dan edukasi lingkungan hidup, seperti sosialisasi, sanksi administratif, atau kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat.

5. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Fiqh siyasah dusturiyah memberi ruang bagi integrasi nilai-nilai Islam

dalam sistem hukum nasional, termasuk lewat Perda yang berbasis nilai-nilai keislaman. Maka, implementasi Perda pengelolaan sampah bisa dianggap bagian dari ijtihad sosial-politik untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, bersih, dan bertanggung jawab.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji permasalahan tersebut dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengelolah sampah di Kota Palopo?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebgai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengelolaan sampah di

¹³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Kencana, 2003).

Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat apabila dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi wawasan keilmuan dan memberikan sumbangsih bagi pengembang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Dan peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para pengemban ilmu hukum, terhusus Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan yang lebih banyak mempelajari teori yang terkadang

berbeda dengan yang ada dilapangan.

b. Bagi Masyarakat Secara Umum

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi ladang informasi untuk menambah wawasan ilmu serta pemahaman masyarakat dalam menjaga kebersihan serta turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dan dapat membuka ruang kesadaran hukum dalam merubah sikap masyarakat agar turut aktif berpatisipasi dalam mengurangi dan menangani masalah sampah dilingkungan sekitar mereka dengan menerapkan peraturan pemerintah daerah kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menelusuri beberapa sumber penelitian untuk menjadi bahan acuan dan dari hasil penelusuran peneliti dapat diidentifikasi beberapa penelitian terdahulu dan dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kartini dari Fakultas Syariah IAIN Palopo pada tahun 2023, dengan topic penelitian berjudul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sampah di Desa Wawondula penanganannya belum optimal sesuai dengan standar yang ada dan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 12 terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah belum terlaksana dengan baik karena terkendala pada fasilitas pengelolaan sampah.¹⁴

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

¹⁴ Kartini, “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2023.

penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota Palopo.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Khoriyah dari Fakultas Syariah UIN Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023, dengan topik penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya program *sapo sadhisa* sebagai upaya penanganan pengelolaan sampah ditingkat desa dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah saat ini.¹⁵

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah berdasarkan perda sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi perda

¹⁵ Siti Khoiriyah, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Skripsi’, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Tahun 2023.

dalam pengelolaan sampah di Daerah Kabupaten Situbondo sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum di kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hikmah Fajriansyah Muhlis pada tahun 2024, dengan topik penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Palopo sudah berjalan, namun belum optimal. Sampah masih mencemari lingkungan, menunjukkan lemahnya peran Dinas Lingkungan Hidup. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, sanksi yang tidak diterapkan, dan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah.¹⁶

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi Perda tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada implementasi perda kota palopo nomoer 1 tahun 2014 sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kota Palopo.

¹⁶ M. Hikmah Fajriansyah “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*”. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2024

B. Landasan Teori

1. Konsep Implementasi

Pemahaman tentang konsep implementasi perlu dijelaskan agar dapat disinkronisasikan dengan konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama didalam penelitian ini. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan setelah seluruh perencanaan dianggap sempurna.¹⁷

Implementasi adalah suatu tahap dalam proses kebijakan publik yang dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi mencakup suatu rangkaian aktifitas dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat membawa hasil yang diharapkan¹⁸

Berikut adalah pendapat para ahli mengenai teori implementasi:

- a) Menurut Waluyo implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-

¹⁷ Guntur Setiawan, ‘Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019).

¹⁸ Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press, 2020.

tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.¹⁹

- b) Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tujuan kegiatan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰
- c) Kemudian menurut Wahab, bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.²¹
- d) Ekawati mendefinisikan implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.²²

Para ahli memiliki beberapa pendapat tentang teori implementasi yang beragam, tetapi secara umum, mereka mengartikan implementasi sebagai proses

¹⁹ Waluyo, *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandar Maju, 2010).

²⁰ Nurdin usma, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Grasindo, 2010).

²¹ Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Alvabeta, 2011).

²² Taufik and Isril, 'Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa', *Jurnal Kebijakan Publik*, 4.2 (2013).

pelaksanaan atau penerapan kebijakan, program, atau inovasi dalam tindakan praktis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards mengimplementasikan kebijakan sebagai suatu proses dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dimaksud. Menurut George C. Edards faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:²³

a) Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada pemahaman implementor terhadap tugas yang harus dijalankan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan secara jelas kepada kelompok yang menjadi target agar pelaksanaannya tidak menyimpang. Jika kelompok sasaran tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui tujuan kebijakan, maka kemungkinan besar akan timbul penolakan dari mereka.

b) Sumber Daya

Meskipun kebijakan disampaikan kepada para pelaksana dengan cara yang tepat, jelas, dan konsisten, implementasi tetap tidak akan berjalan efektif jika sumber daya yang dibutuhkan tidak mencukupi. Sumber daya tersebut mencakup jumlah dan kompetensi tenaga kerja, informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan, serta sarana pendukung seperti gedung, peralatan, bahan, dan lahan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik oleh para pelaksana.

²³ Turhindayani, 'Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)', *Universitas Gadjah Mada*, 2017.

c) Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat dan karakter implementor, seperti komitmen, integritas, dan sikap demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, maka kebijakan cenderung dapat dijalankan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Namun, apabila sikap atau pandangan implementor bertentangan dengan pembuat kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan berisiko menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasinya. Salah satu elemen krusial dalam struktur tersebut adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi acuan bagi para pelaksana dalam bertindak. Namun, jika struktur organisasi terlalu berlapis atau panjang, hal ini dapat melemahkan fungsi pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu kerumitan prosedur birokrasi yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2. Peraturan Daerah

Kata “Peraturan Daerah” itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata atau istilah “Peraturan” dan dari kata “Daerah”. Istilah “Peraturan” berasal dari kata dasar “atur” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Kata “atur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “disusun dengan baik, rapih dan tertib”. Kata “Peraturan” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur”. Sedangkan kata “Daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tempat

sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu wilayah atau kota.²⁴

Menurut Irawan Soetijo peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yaitu Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso Peraturan Daerah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.²⁵

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati atau walikota. Peraturan daerah dalam artian luas yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah, dan dibuat untuk diberlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.²⁶

Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas- batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.²⁷ Walaupun demikian Perda yang ditetapkan

²⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁵ Riska Karim, 'Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.

²⁶ Adriana Grahani Firdausy Wahyu Febrianto, 'Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 Dalam Mewujudkan Good Governance', *Judical Review*, 4.1 (2020).

²⁷ Dayanto, Asma Kari, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya* (Deepublish, 2019)

oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.²⁸

Tujuan dari undang-undang yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terbentuknya sarana dan prasarana di daerah yang layak. Disamping itu, juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁹

Pasal 236 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perda memuat materi muatan³⁰:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

3. Teori Kesadaran Hukum

Secara Umum hukum adalah sebuah aturan tingkah laku atau sebuah kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang pergaulan dan menciptakan tata tertib masyarakat. Hukum tertulis adalah hukum yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan sedangkan hukum yang

²⁸ 'Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'.

²⁹ Muhammad Tahmid Nur, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok', Jurnal Papatung, 2.3 (2019). Hal 109

³⁰ 'Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'.

tidak tertulis tidak tercantum dalam undang-undang namun harus ditaati disebut juga sebagai hukum kebiasaan.

Membangun kesadaran hukum itu jauh lebih sulit dibandingkan membangun sifat fisik secara nyata, tetapi harus tetap dilakukan tanpa penundaan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesadaran hukum berarti bahwa hukum itu adalah kaidah yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan umum. Tingkat kesadaran hukum di Indonesia sendiri masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah kepada hukum yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya kepercayaan hukum masyarakat adalah kurangnya kepastian hukum, adanya perbedaan perlakuan hukum dan lemahnya komitmen penguasa dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.³¹ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut meliputi pendidikan hukum, baik melalui jalur formal seperti institusi pendidikan maupun non-formal seperti penyuluhan atau pelatihan masyarakat. Selain itu, kampanye sosial yang terarah dan berkelanjutan juga berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai hukum. Tidak kalah penting, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi sarana efektif untuk menanamkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum secara lebih kontekstual dan aplikatif.³²

³¹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (ALPRIN, 2020).

³² Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrum N, dan Shinta Wati, Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2021)

Teori kesadaran hukum sendiri merupakan konsep untuk melihat bagaimana penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum adalah salah satu aspek penting dalam upaya menciptakan keterlibatan dalam masyarakat. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesediaan seseorang atau kelompok untuk mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong berlangsungnya kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam penegakan hukum merupakan peran yang paling pening, karena yang menjalankan hukum adalah masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat melakukan pelanggaran hukum, maka hal inilah yang menimbulkan fenomena yang berhubungan dengan kesadaran hukum.³³

Konteks pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari seberapa jauh masyarakat mengetahui, memahami, dan mau mematuhi peraturan mengenai pengelolaan sampah. Hal ini termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap aturan membuang sampah, mengelola sampah rumah tangga, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.³⁴

4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat Berdasarkan dari akar katanya berasal dari bahasa Arab yaitu “*musyarak*”. Adapun jika dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *society*

³³ Irianto, *Membangun Pemahaman dan Kesadaran Hukum* (Wacana Gelora Cipta, 2012)

³⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, ed. by Deepublish (CT Budi Utama, 2018).

yang berasal dari bahasa latin “*societas*” yang artinya adalah hubungan persahabatan dengan yang lain.³⁵

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “*a union of families*” atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang hingga disebut sebagai masyarakat.³⁶

Menurut Soekanto istilah masyarakat (*Society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial modern yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi.

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian “*gesellaachafi*” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- organisasi tertentu.³⁷

³⁵ Indriani F, *Mengenal Masyarakat Indonesia* (Loka Aksara, 2019).

³⁶ Hans Dieter Evers, *Teori Masyarakat* (Yayasan Obor, 2023)

³⁷ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian.³⁸

Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengerian masyarakat merupakan hubungan satu orang/sekelompok orang-orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

5. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu proses yang terstruktur dan mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, maupun kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah

³⁸ Joko Subroto, *Norma Dalam Masyarakat* (Bumi Aksara, 2021).

padat terhadap kehidupan manusia dan ekosistem, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, isu pengelolaan sampah menjadi semakin krusial, terutama di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Pertumbuhan penduduk yang pesat, laju urbanisasi yang tinggi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergeser ke arah produk-produk instan dan sekali pakai, turut memperparah permasalahan sampah. Jika tidak ditangani dengan baik, tumpukan sampah ini bisa mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber penyakit bagi manusia.

Dengan meningkatnya jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, maka diperlukan sistem pengelolaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Kesadaran bersama untuk memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung program daur ulang adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.³⁹

Konsep pengelolaan sampah meliputi suatu sistem yang terstruktur dan komprehensif, mulai dari tahap pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang masih dapat dimanfaatkan.

³⁹ Zubaidah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)* 1.1 (2021)

Pengelolaan sampah yang efektif sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah melalui mekanisme yang sistematis, seperti pembentukan bank sampah sebagai media pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain aspek teknis pengelolaan, konsep ini juga menekankan pentingnya integrasi aspek sosial dan ekonomi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan sampah yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat mengubah perilaku dalam mengelola sampah dari rumah tangga sehingga beban Tempat Pembuangan Akhir dapat berkurang, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dari pemanfaatan sampah yang memiliki nilai.

Implementasi konsep ini sangat relevan dalam konteks peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah, terutama dalam pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal serta berkontribusi pada kelestarian lingkungan hidup.⁴⁰

Menurut Notoatmojo sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa-sisa dari hasil aktivitas manusia yang tidak dapat

⁴⁰ Fei Febriyanti, Panduan Bank Sampah (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

dipergunakan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.⁴¹

Berdasarkan Perda Kota Palopo pasal 1 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah digolongkan kedalam beberapa golongan yaitu⁴²:

- a. Sampah Organik adalah sampah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
- b. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
- c. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- b. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sebagai sampah B3 rumah tangga adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal sudah sepatutnya kita menjaga lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan Oleh karenanya, siapa saja yang melakukan kerusakan pada lingkungan hidup sepatutnya memiliki rasa malu

⁴¹ Mega Herawati, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, Skripsi (Universitas Pasundan, 2019). 24

⁴² Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo

dalam dirinya.⁴³ Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Tafsir Imam Fakhruddin ar-Razi menegaskan bahwa segala bentuk kerusakan di bumi, termasuk pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, merupakan pelanggaran terhadap tatanan yang telah Allah SWT tetapkan dan perbaiki. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban hukum yang diatur melalui peraturan daerah, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan religius yang berakar pada ajaran Islam. Dalam konteks ini, pelaksanaan Perda pengelolaan sampah di Kota Palopo dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan di bumi (*fasād fī al-ardh*), sekaligus menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dan pemerintah dalam menjaga amanah Allah demi kelestarian lingkungan.⁴⁴

Lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah Swt. Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan hidup dengan baik. Lingkungan hidup

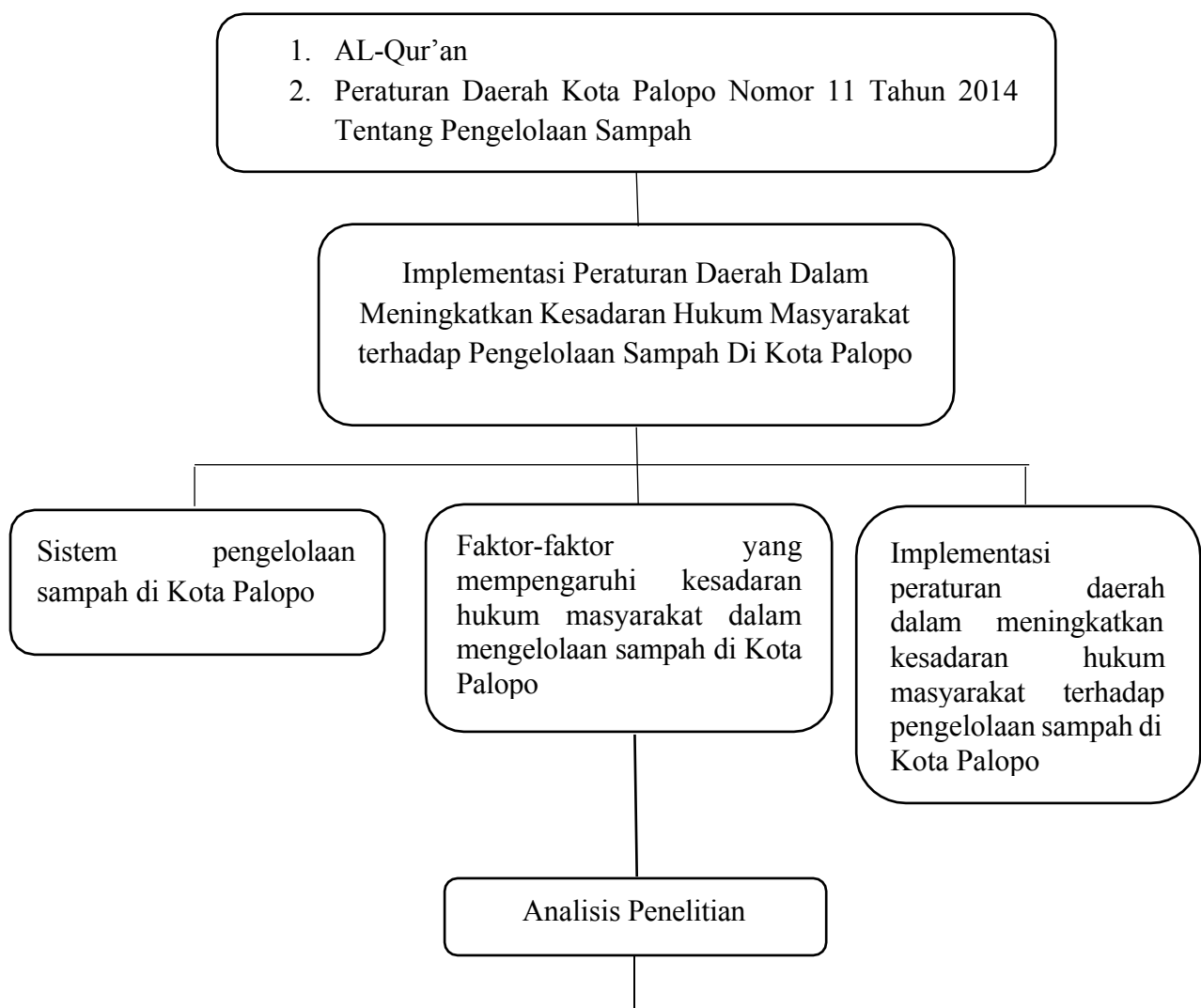
⁴³ Riska Karim, ‘Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai’.

⁴⁴ Muhammad Nurman dan Syafruddin Syafruddin, Menakar Nilai Kritis Fakruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb, *Jurnal Ilmu Alquran dan Taafsir*. 3.2 (Oktober–Maret 2020), <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ibdal/article/view/17468> Diakses tanggal 6 Agustus 2025

harus dipahami secara utuh, karena memiliki bagian-bagian yang terdiri atas lingkungan alam (tanah, air, udara tumbuhan dan hewan) dan lingkungan buatan manusia (kota, desa, perkebunan, pertambangan, pertanian, industri dan semacamnya) dan lingkungan hidup dimana masyarakat bermasyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berhubungan dengan bagaimana satu teori berhubungan diantara faktor-faktor yang mendefinisikan pentingnya masalah penelitian. Pada kerangka pemikiran, peneliti akan menguraikan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian secara terperinci. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memberikan Gambaran kerangka berpikir dalam bentuk began sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengambil dasar hukum dari Al- Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan tentang prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kerusakan) yang menekankan pada pentingnya menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan di muka bumi Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian dan Peraturan Daerah kota Palopo Nomer 1 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan mengenai aturan pengelolaan sampah di Kota Palopo. Melalui dasar-dasar hukum tersebut peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Implementasi Peraturan Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo” untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti mengenai sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengelolah sampah di Kota Palopo, dan pengimplementasian Perda kota Palopo nomer 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesadaran

hukum masyarakat. Kemudian dianalisis sehingga memperoleh hasil penelitian yang menjadi tahap pokok dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengamati fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴⁵

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat kota Palopo yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Aparat kebersihan, pemilik rumah tangga dan pihak terkait lainnya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pengamatan peneliti yang melihat kurangnya kesadaran hukum masyarakat ketika membuang sampah sembarangan dan menimbulkan penumpukan sampah serta pencemaran lingkungan. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 April sampai 10 Juli 2025.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama yang berkaitan

⁴⁵ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris* (Kencana, 2018).

dengan subjek dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari informan dan narasumber yang berasal dari data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan sebagai tambahan informasi.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Peraturan Daerah Kota Palopo nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah.
- b. Kepustakaan berupa artikel ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan sampah

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu⁴⁶:

1. Observasi

Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan tanpa alat terhadap subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati secara langsung kegiatan masyarakat

⁴⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, 2021).

kota Palopo dalam mengelolah sampah agar dapat mengetahui kondisi dari objek penelitian yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melaksanakan tanya jawab untuk mengetahui sistem penegelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengelolah sampah dan pengimplementasian Perda nomer 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan melalui wawancara terhadap masing-masing subjek penelitian yang telah ditentukan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan inormasi lebih detail mengenai implementasi Perda untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa gambar, tulisan, dan karya-karya monumental yang lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan membuat rangkaian-rangkaian informasi yang diperoleh dan memilih poin-poin penting yang akan dipelajari dan dibuat kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang diperoleh agar mudah dipahami. Adapun teknik pengelolaan data yang

digunakan yaitu⁴⁷:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan dan pengabstrakan data-data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data berarti membuat rangkuman yang memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

3. Conclusion Drawing/Verification

Conclusion Drawing/ Verification adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi hasil temuan di lapangan yang akan menjawab rumusan.

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

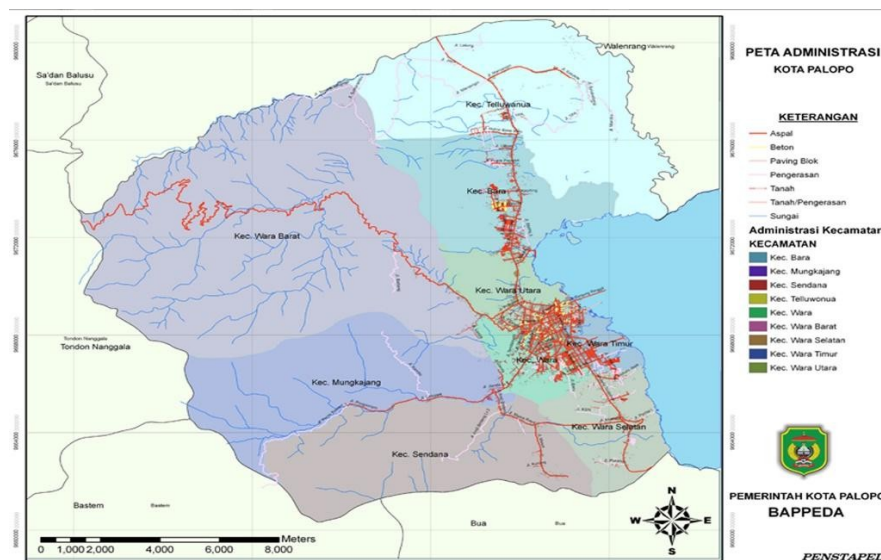
BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Umum penelitian ini dilakukan di Kota Palopo yang merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo merupakan kota yang berada di wilayah yang strategis, dekat dengan beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Secara geografis kota Palopo terletak pada $2^{\circ}53'.15''$ - $3^{\circ}04'.08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'.10''$ - $120^{\circ}14'.34''$ Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar $273,23 \text{ km}^2$. Kota Palopo terdiri atas 9 kecamatan dan 48 kelurahan yang ditetapkan melalui Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005.⁴⁸

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Palopo



Sumber: Website Pemerintah Kota Palopo

⁴⁸ Bappeda Kota Palopo, 'Peta Administrasi Kota Palopo', Official Website Pemerintah Kota Palopo, 2025. (www.palopokota.go.id/viewmenu.php?id=1), Diakses pada tanggal 15 Mei 2025

Adapun visi dan misi Kota Palopo yaitu⁴⁹:

Visi:

“Palopo Maju, Kreatif dan Layak Huni pada Tahun 2030”

1. Maju: Palopo diharapkan menjadi kota yang berkembang dan maju dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Kota ini diharapkan memiliki kemampuan untuk bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
2. Kreatif: Palopo diharapkan menjadi kota yang kreatif dan inovatif, dengan Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berpikir *out of the box* dan menciptakan Solusi-solusi baru untuk memecahkan masalah. Kota ini diharapkan menjadi pusat kreativitas dan inovasi.
3. Layak Huni: Palopo diharapkan menjadi kota yang layak huni dengan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Kota ini diharapkan memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum lainnya, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan bahagia.

Misi:

1. Memajukan Pendidikan dan membina karakter Masyarakat.
2. Mengembangkan infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.
5. Membangun system pemerintahan yang baik dan transparan
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau.

⁴⁹ Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo, ‘Visi Misi Kota Palopo’, 2025.

7. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban Masyarakat.

B. Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Palopo

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dipaparkan bahwa sistem pengelolaan sampah meliputi beberapa tahapan yaitu⁵⁰:

a. Pemilahan

Pemilahan adalah proses mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. Mulai dari sampah basah, sampah kering, sampah organik dan sampah nonorganik.

b. Pengumpulan

Pengumpulan adalah proses mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu

c. Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.

d. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti di lokasi penelitian mengenai sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo, diperoleh temuan bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut telah berjalan dengan cukup

⁵⁰ Peraturan Derah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo

optimal dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sistem pengelolaan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum mencapai target yang seharusnya. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat Kota Palopo masih mengalami berbagai kendala. Salah satu indikatornya adalah masih ditemukannya sampah yang tidak dipilah dengan baik, yang terlihat dari tumpukan-tumpukan sampah bercampur di sepanjang jalan yang dijadikan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun sistem telah dijalankan sesuai aturan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.

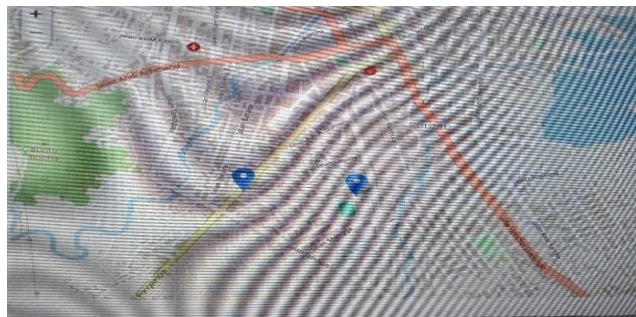
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, mengingat lembaga tersebut merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Palopo. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi terkait dengan sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo beliau mengatakan bahwa:

“Sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo sudah berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku karena dari segi pencapaian, kota Palopo beberapa kali telah mendapatkan piala adipura namun sistem pengelolaaannya masih belum mencapai 100% dari yang diharapkan. DLH dalam proses penanganan sampah telah berkoordinasi langsung dengan kelurahan-kelurahan di setiap kecamatan di Palopo untuk menyediakan BAK-BAK Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Ada dua macam BAK-BAK yang disediakan. Yang pertama dalam bentuk permanen atau BAK Kontainer yang Lokasi penempatannya di tentukan oleh

Kelurahan berdasarkan hasil musyawarahnya dengan masyarakat dan yang kedua BANK sampah serta TPS 3R. jadi sampah-sampah akan dipilah terlebih dahulu, contohnya BANK sampah yang membeli sampah-sampah dari sekolah-sekolah, kantor-kantor dan masyarakat yang dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenis sampahnya seperti sampah-sampah botol, plastic, dan karton sedangkan TPS 3R yang saat ini cakupannya kurang lebih ada 200 rumah tangga yang sampahnya diangkut langsung ke TPS 3R untuk dilakukan pemilahan sampah yang berfungsi agar sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) berkurang dan terdapat nilai ekonomisnya terutama sampah-sampah sisa makanan yang bisa menjadi pakan magot”

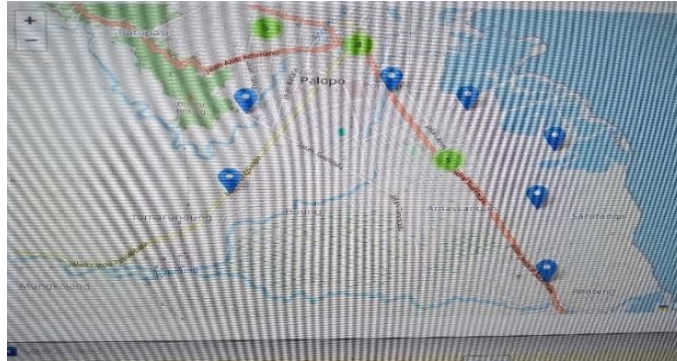
Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan sistem pengelolaan sampah sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan benar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah membuat berbagai kebijakan pendukung melalui koordinasi bersama kelurahan-kelurahan untuk menyiapkan BAK-BAK tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Proses penanganan sampah dilakukan melalui dua macam kebijakan. *Pertama* dalam bentuk permanen atau BAK Kontainer yang Lokasi penempatannya di tentukan oleh pihak kelurahan yang nantinya akan diangkut oleh armada kebersihan DLH dan langsung dibawah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), lalu yang *kedua*, BANK sampah dan TPS 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang terkait dengan pengurangan sampah.

Gambar 4.2 Lokasi TPS 3R di Kota Palopo



(Sumber: Tangkapan layar pada website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)

Gambar 4.3 Lokasi BANK Sampah di Kota Palopo



(Sumber: Tangkapan layar pada website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah di setiap kecamatan. Penyediaan sarana dan prasarana sebaiknya di khususkan untuk wilayah yang memungkinkan terjadinya banyak interaksi antar masyarakat seperti wilayah padat penduduk, daerah perumahan, pasar, terminal, jalan-jalan utama, tempat wisata serta taman. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang berdomisili Kecamatan Wara, Bapak Nur Salam mengatakan bahwa:

“Kalau tentang pemisahan sampah basah dan kering, dirumah kami sudah jalankan. Karena sampah sisa makanan dan sampah lain-lainnya seperti sampah plastik itu kami pisah karena kalau tidak dipisahkan sebelum dibuang keluar bisa terhambur dijalan karena diganggu kucing”

Hasil yang tidak seragam yang diungkapkan oleh Ibu Nurhayati masyarakat kecamatan Wara Barat mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau mau buang sampah, langsung dibuang ji’ saja, karena cuman satu ji’ tempat sampah. Kalau mau ki pilih-pilih terus beda-bedakan sampah plastik dengan sampah sisa makanan, sama ji’ karena yang datang angkut sampah tidak dia beda-bedakan ji’ juga. Jadi kaya percuma ji’ di beda-bedakan”

Pernyataan diatas yang dijelaskan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah memiliki dua pendapat yang berbeda ini menunjukkan adanya perbedaan praktik dan persepsi masyarakat terkait pemisahan sampah di Kota Palopo. Berdasarkan penuturan Bapak Nur Salam, sudah melaksanakan pemisahan antara sampah basah dan kering secara disiplin, dengan alasan untuk menghindari sampah berserakan akibat gangguan hewan. Namun, pendapat Ibu Nurhayati mengungkapkan bahwa pemisahan sampah belum diterapkan secara konsisten karena keterbatasan fasilitas tempat sampah yang hanya satu jenis dan kurangnya pemilahan oleh petugas pengangkut sampah, sehingga masyarakat merasa usaha memilah sampah menjadi kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih bervariasi dan menghadapi tantangan dalam konsistensi dan fasilitas pendukung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah menerapkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal karena mengalami kendala pada pelaksanaannya. Terlihat dari tidak adanya pemilahan sampah di tempat pembuangan sementara, sehingga armada pengangkut sampah pun tidak melakukan pemilahan karena tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk menjalankan proses tersebut.

Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menghasilkan volume sampah yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah berpenduduk jarang. Hal ini disebabkan oleh aktivitas domestik yang lebih intens, seperti kegiatan memasak, konsumsi harian, serta interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang padat. Di Kota Palopo, wilayah padat penduduk umumnya mendominasi dalam penyumbangan volume sampah harian, terutama dari sektor rumah tangga.

Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di wilayah ini adalah sampah sisa makanan, seperti kulit buah, sisa sayuran, dan makanan yang tidak dikonsumsi. Sampah organik ini bersifat cepat membusuk dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau, menarik hewan liar, dan menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Jumlahnya yang besar juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan limbah makanan atau pemanfaatan kembali sampah organik, misalnya untuk kompos.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi terkait dengan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Kota Palopo beliau mengatakan bahwa:

“Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga berupa sisa-sisa makanan, kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan sampah plastik paling banyak dihasilkan oleh para pedagang-pedagang kaki lima yang sampah saat ini masih banyak yang menggunakan styrofoam, tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah plastik pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan sampah plastik sekali pakai dan juga di beberapa toko seperti Indomaret dan Alfamart sudah di arahkan untuk tidak menggunakan kantong plastik”

Hal serupa juga dikatan oleh Ibu Karmila masyarakat Kecamatan Mungkajang Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Kalau dirumah itu sampah yang banyak dihasilkan sampah sisa makanan tapi langsung dibuang atau dikasih ke ayam. Sedangkan sampah plastik biasanya langsung dibuang atau dibakar kalau terlalu menumpuk”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa jenis sampah yang paling dominan di Kota Palopo berasal dari rumah tangga, khususnya berupa sisa makanan, kulit buah, dan sayuran. Selain itu, sampah plastik juga menjadi salah satu jenis sampah yang banyak dihasilkan, terutama oleh pedagang kaki lima, yang masih menggunakan bahan seperti sterofoam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya pengendalian sampah non-organik yang sulit terurai.

Sama halnya yang diungkapkan oleh salah satu pedagang kaki lima di daerah Lapangan Pancasila Kota Palopo Ibu Aira mengatakan bahwa:

“Iya, pake plastik ki’. Kerena lebih praktis dan murah. Pelanggan mintanya juga pake plastik. Mau ki’ pake kantong kertas juga tapi mahal ki’ tuh. Tapi mungkin dari pemerintah bisa bantu dengan memberikan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan”.

Sebagai bentuk penanganan, pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengarahkan sejumlah toko modern seperti Indomaret dan Alfamart untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik. Sementara itu, dari sisi masyarakat, praktik pengelolaan sampah masih dilakukan secara sederhana, seperti memberikan sisa makanan kepada ternak atau membakar sampah plastik jika volumenya menumpuk. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan dari pemerintah,

penerapan di tingkat masyarakat masih memerlukan penguatan dari segi edukasi dan fasilitas pendukung.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Palopo

Kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan faktor kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Di Kota Palopo, meskipun telah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, ketidakjelasan penerapan sanksi hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara peneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kota Palopo. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi mengatakan bahwa:

“Di Kota Palopo telah disediakan BAK-BAK sampah, Kontainer-Kontainer untuk sampah namun terkadang masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan penumpukan sampah. Jadi mau atau tidak mau pihak DLH harus melakukan pengangkutan sampah di titik lokasi yang terjadi penumpukan sampah, pada hal titik lokasi tersebut tidak menjadi jalur bagi armada-armada kebersihan untuk mengangkut sampah. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak DLH”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Muhammad Fajrin S.ST selaku bidang pengawas dan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Maunya itu masyarakat buang sampahnya di tempat yang sudah seharusnya, supaya nanti kami bisa mengangkut saja. Kita mengerjakan juga untuk jaga lingkungan untuk tetap bersih. Tapi kalau dari masyarakat sendiri saja tidak paham buang sampahnya itu kasih susah kita sebagai petugas kebersihan. Contoh saja di daerah sana, sudah terpasang di atasnya jangan buang sampah disini ternyata tetap juga masyarakat buang sampah disitu”

Pernyataan diatas yang dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup baik dari bidang analisis data dan informasi serta dari petugas kebersihan yang menjelaskan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait tata cara dan tanggung jawab dalam membuang sampah. Meskipun Pemerintah Kota Palopo melalui DLH telah menyediakan sarana dan prasarana seperti bak-bak sampah dan kontainer di titik-titik strategis, kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak semestinya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di luar jalur armada pengangkut, sehingga menambah beban kerja petugas kebersihan dan menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan sampah kota. Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat tetap membuang sampah meskipun telah dipasang larangan secara eksplisit.

Faktor lain yang mempengaruhi kesadaran masyarakat berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti tempat sampah terpilah, kontainer sampah di titik strategis, jalur

pengangkutan sampah yang merata, serta fasilitas daur ulang sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah secara tertib sesuai ketentuan hukum. Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait keterbatasan sarana untuk pengelolaan sampah yaitu ibu Darliati selaku masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Kalau ini masalah kesadaran hukum sadar jiki kalau buang sampah sembarangan itu dilarang. Tapi kadang terlambat sekali truk sampah datang, sedangkan sampah disitu sudah menumpuk sekali, apalagi bukan cuman saya sendiri yang buang sampah disitu. BAK sampahnya juga kecil. Jadi kalau penuh sekali sampah disitu terpaksa saya buang sampah ku di Sungai apalagi kalau sampah sisa makan ji”

Senada juga dikatakan oleh Dian Febrianti selaku masyarakat Kelurahan Salotellue, Kota Palopo mengungkapkan bahwa:

“Orang-orang yang buang sampah itu tidak dalam tong sampahnya langsung, tong sampahnya juga yang sudah seharusnya diganti tapi sampai saat ini belum ada pembaruan, sedangkan kondisinya itu tong sampah sudah pecah-pecah. Sedangkan BANK sampah untuk tempat penampungan sampah juga tidak ada disini dekat rumahku, jadi itu got dekat tempat sampah jadi korban jadi ikutan tercemar”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di beberapa wilayah Kota Palopo, terlihat jelas bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun sebagian masyarakat telah memahami bahwa membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang dilarang secara hukum, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya mendukung mereka untuk taat terhadap aturan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh

Darliati, warga Kecamatan Wara Timur, terdapat kendala dalam sistem pengangkutan sampah yang tidak tepat waktu serta kapasitas bak sampah yang kecil dan cepat penuh. Ketika fasilitas yang tersedia tidak mampu menampung volume sampah dari lingkungan sekitar, masyarakat terpaksa mencari alternatif yang justru melanggar hukum, seperti membuang sampah ke sungai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang sudah ada menjadi lemah ketika tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Senada dengan itu, Dian Febrianti, warga Kelurahan Salotellue, menyoroti buruknya kondisi fisik tempat sampah yang tidak layak pakai dan tidak adanya fasilitas penampungan sampah seperti bank sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Ketidakhadiran infrastruktur pendukung tersebut menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan, bahkan hingga menyebabkan pencemaran saluran air di sekitar lokasi tempat sampah.

Faktor lainnya yaitu ketidakjelasan penerapan sanksi hukum dalam sistem pengelolaan sampah. Terkait hal ini dapat dilihat dalam ungkapan Bapak Fajrin S, ST. selaku pengawas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo bahwa:

“Pengelolaan sampah di palopo itu dimaksimalkan sesuai dengan proses-proses penanganan sampah. Namun kendalanya ada pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kalau kami sudah menjalankan sebagaimana mestinya. Dan untuk pemberian sanksi itu kami tidak punya kewenangan langsung. Sedangkan untuk menegakkan sanksi perda yang punya kewenangan itu aparat penegak hukum, kami hanya sebatas mengatur dan mengawasi. Jadi, tidak sinkron antara isi perda dengan sanksi langsung”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo dan masyarakat, ditemukan bahwa tidak sinkronnya antara isi Peraturan Daerah (Perda) dengan pelaksanaan sanksi hukum di lapangan menjadi

salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. DLH mengaku telah menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan sebagaimana mestinya, namun mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk menegakkan sanksi. Kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum, seperti aparat hukum (Polisi) dan Satpol PP. Akibatnya, meskipun pelanggaran terhadap Perda sering terjadi namun tidak ada tindakan hukum tegas yang mampu menciptakan efek jera di masyarakat. Ketentuan pidana dalam Perda nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah terkait pelanggaran dalam sistem pengelolaan sampah menegaskan bahwa:

Pasal 50:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan pasal 54, diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun dalam ketentuan pidana tersebut Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi tersebut. Hal ini dinilai tidak sinkron karena yang memiliki kewenangan dalam penerapan sanksi adalah aparat hukum (Polisi) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat terkait ketidakjelasan penerapan sanksi hukum terkait penanganan sampah oleh Bapak Nur Salam masyarakat Kota Palopo bahwa:

“Sering sekali saya ikuti sosialisasi-sosialisasi tentang membuang sampah pada tempatnya tetapi pada kenyataannya pemerintah juga perlu ada inovasi. Sudah betul disediakan BAK-BAK sampah tapi itu tidak menjamin kalau masyarakat akan taat betul. Karena kenapa saya bilang begitu, sanksi hukumnya kurang jelas. Buktinya sudah jelas-jelas terpasang tulisan dilarang buang sampah disini tapi kenyataan tetap ji’ juga ada yang buang sampah disitu dan juga masyarakat memang tahu kalau tugas Dinas Lingkungan Hidup itu menangani sampah, cuman permasalahannya disini hanya beberapa masyarakat yang tahu mengenai peraturan terkait pengelolaan sampah, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak tahu bahwa ternyata ada peraturannya. Jadi, kesimpulannya sudah benar pihak pemerintah selaku Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas dan wewenang tetapi masyarakat sendiri belum tahu apa-apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan DLH dan apa-apa saja yang masyarakat harus taati sehingga itu bisa jadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Karmila masyarakat Kota Palopo yang berdomisili di Kecamatan Mungkajang mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Tidak pernah saya baca tentang peraturan pengelolaan sampah. Kalau tentang himbauan dilarang buang sampah disini atau disana sering”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo tidak semata-mata karena kurangnya fasilitas atau himbauan, melainkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan lemahnya penerapan sanksi hukum oleh pemerintah. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih tegas dan strategis, baik melalui penegakan sanksi yang konsisten maupun penyebaran informasi hukum yang lebih efektif kepada masyarakat. Tanpa adanya kejelasan hukum dan

penindakan yang nyata, peraturan hanya akan menjadi simbol semata tanpa dampak nyata terhadap perubahan perilaku.

Terakhir faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Terkait hal ini dapat dilihat dalam ungkapan Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi di Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya tumbuh dari pengetahuan tentang hukum itu sendiri, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam hal menjalankan dan menjaga norma hukum di lingkungannya. Ketika masyarakat tidak terlibat dalam program-program yang berkaitan dengan penanganan sampah misalnya dalam kegiatan gotong-royong, forum warga, atau sosialisasi mengenai penanganan sampah maka kemungkinan besar pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum juga menjadi rendah.

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Fajrin S, ST. selaku bidang pengawas dan pengangkutan sampah mengatakan bahwa:

“Di beberapa lokasi, sering terjadi penumpukan sampah di area yang sebenarnya bukan merupakan titik resmi Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Akibatnya, armada kebersihan dari kami harus tetap menjangkau area tersebut meskipun tidak masuk dalam rute yang seharusnya. Kondisi seperti ini tentu menyulitkan dan mengganggu sistem pengangkutan sampah yang sudah direncanakan. Dari sini kami melihat bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam hal membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta menjaga kebersihan lingkungan bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan persoalan yang kompleks dan tidak semata-mata berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang peraturan. Kesadaran hukum sejatinya bukan hanya soal mengetahui adanya aturan, melainkan juga berkaitan

erat dengan sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati serta menjaga norma hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program lingkungan, seperti kegiatan gotong royong, forum warga, serta sosialisasi yang bertujuan membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Minimnya keterlibatan ini menyebabkan masyarakat cenderung bersikap pasif dan abai terhadap kewajiban hukumnya, yang berdampak langsung pada munculnya perilaku membuang sampah sembarangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, kebiasaan membuang sampah di luar titik resmi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) telah menyebabkan beban tambahan bagi armada pengangkut sampah dan mengganggu sistem kerja yang telah direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peraturan saja tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan hukum tanpa adanya dukungan berupa partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah di suatu daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan, fasilitas, dan pengawasan dari pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan menjalankan aturan tersebut secara kolektif. Upaya peningkatan kesadaran hukum harus diarahkan tidak hanya pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan ruang-ruang partisipatif yang mendorong masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

D. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan optimalisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dijalankan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini tercermin dari masih terjadinya penumpukan sampah pada lokasi-lokasi yang bukan merupakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi, serta adanya berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah menjadi sumber data utama bagi peneliti untuk memperkuat temuan terkait implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini, khususnya untuk menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah dalam peningkatan kesadaran hukum. Sebagai pihak yang langsung terdampak dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, masyarakat dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman, perilaku, hambatan, serta tanggapan terhadap program sosialisasi dan penegakan aturan. Data yang diperoleh dari masyarakat mencerminkan kondisi faktual di lapangan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi efektivitas kebijakan sekaligus acuan perbaikan bagi pemerintah daerah.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak dinas lingkungan hidup terkait dengan implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kota Palopo Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Secara umum, kami terus berupaya untuk menjalankan Perda tentang pengelolaan sampah dengan sebaik mungkin. Sosialisasi sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan, baik di tingkat kelurahan, kantor-kantor maupun sekolah-sekolah. Namun memang, tantangannya adalah bagaimana membuat masyarakat benar-benar memahami dan menaati aturan yang ada.”

Sedangkan Bapak Muhammad Fajrin S, ST selaku bidang pengawas dan pengangkut sampah mengatakan bahwa:

“Dari sisi regulasi, kami berusaha menyusun Perda dengan bahasa yang lugas dan relevan. Tapi kami sadari, tidak semua masyarakat membaca langsung Perda. Di sinilah pentingnya kami sebagai pelaksana untuk menyampaikan isi kebijakan itu dengan cara yang lebih komunikatif dan sesuai konteks masyarakat. Kami berharap masyarakat tidak hanya menunggu perintah atau himbauan, tetapi juga aktif terlibat. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jika masyarakat sadar dan ikut terlibat, maka implementasi Perda akan berjalan lebih efektif.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah telah dilakukan dengan berbagai upaya yang sistematis, terutama melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, seperti di tingkat kelurahan, kantor, dan sekolah. Selain itu, regulasi tersebut dirancang dengan bahasa yang lugas dan relevan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi Perda tersebut terletak pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap

aturan yang berlaku. Masyarakat tidak selalu membaca Perda secara langsung sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang efektif dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat. Hal ini penting agar informasi mengenai pengelolaan sampah dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Hasil wawancara dengan Dian Febrianti selaku masyarakat Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Informasi tentang Perda pengelolaan sampah ini baru saya ketahui setelah diwawancara, sebelumnya saya tidak tahu.”

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa sosialisasi Perda pengelolaan sampah belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang keberadaan Perda ini berpotensi menghambat peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan pendekatan partisipatif guna memastikan kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya dan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Perda nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo yaitu:⁵¹

- 1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah, dan
 - b. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan

⁵¹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Palopo

2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
- b. Pemanfaatan sampah sesuai sumberdaya dan sumber energi

3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan
- b. Membuang sampah pada tempatnya
- c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah
- d. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS
- e. Pemilahan sampah sesuai jenis dan sifat sampah, dna
- f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya

Lebih lanjut wawancara bersama Bapak Muhammad Fajrin S, ST selaku bidang pengawas dan pengangkut sampah mengatakan bahwa:

“Implementasi Peraturan Daerah sudah kami jalankan sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Juga terkait dengan kewajiban kami sebagai pihak penanggung jawab”

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah memuat secara jelas tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan sampah. Implementasi perda ini diharapkan tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab dalam mengelola sampah sesuai ketentuan yang berlaku pada

Perda Kota Palopo Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Adapun tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu sebagai berikut⁵²:

1. Tugas

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat dalam mengelolah sampah.
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
- c. Memfasilitasi, memngembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembng pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g. Melakukan koordinasi antar SKPD, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah, dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat

2. Wewenang

Pasal 6:

⁵² 'Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo'.

- a. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewewenang:
 - 1) Menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - 4) Memberikan bantuan teknis terhadap kecamatan, kelurahan serta kelompok Masyarakat
 - 5) Menetapkan Lokasi TPS, TPST, dan TPA
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berskala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
 - 7) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan daerah dengan mengacu kepada pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penetapan Lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palopo.

Pasal 7:

- a. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokoknya dibidang pengelolaan sampah.
- b. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait dengan berpodaman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagian tugas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Implementasi kebijakan publik, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah, sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam konteks Kota Palopo, sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan armada kebersihan merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana Perda dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Fajrin S, ST selaku bidang pengawas dan pengangkut sampah mengatakan bahwa:

“Salah satu kewajiban utama kami adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang efektivitas pelaksanaan perda, seperti penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bak sampah, dan armada pengangkut yang beroperasi secara rutin. Kami juga berupaya memastikan sarana tersebut dapat berfungsi optimal melalui pemeliharaan dan penataan lokasi yang strategis. Untuk armada pengangkut, saat ini kami

memiliki 8 dump truck, 1 arm roll, dan 3 pick-up. Kendalanya, armada ini belum cukup untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah setiap hari. Penumpukan sampah di titik yang bukan TPS resmi masih sering terjadi, ditambah anggaran yang terbatas sehingga pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya dalam pemenuhan kewajiban penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bak sampah, serta armada pengangkut yang beroperasi secara rutin, disertai pemeliharaan dan penataan lokasi yang strategis untuk mendukung efektivitas pengelolaan sampah.

Saat ini, jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Kota Palopo terdiri atas 8 unit dump truck, 1 unit arm roll, dan 3 unit pick-up. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah administrasi yang mencakup sembilan kecamatan. Keterbatasan armada ini berdampak pada tidak optimalnya frekuensi pengangkutan, sehingga masih terdapat titik-titik lokasi yang belum terlayani secara rutin.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

"Saat ini kami terus berusaha untuk mengeluarkan kebijakan dan inovasi-inovasi baru untuk penanganan sampah. Salah satu kebijakan kami untuk mengurangi sampah adalah dengan menggunakan kantong sekali pakai untuk menggantikan kantong plastik. Kami juga menambah jumlah bank sampah serta TPS 3R untuk

membantu mengurangi sampah dan secara langsung juga ikut memberdayakan masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi dan kebijakan strategis dalam mendukung pengelolaan sampah. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggantinya menggunakan kantong sekali pakai yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penambahan jumlah bank sampah dan pembangunan TPS 3R juga menjadi langkah penting yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar turut berperan aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi Perda No. 1 Tahun 2014.

Aparat pemerintah Kota Palopo menunjukkan sikap yang positif dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan, mulai dari penyediaan sarana prasarana seperti TPS dan armada pengangkut, hingga inovasi kebijakan seperti pengurangan penggunaan kantong plastik dan pengembangan bank sampah serta TPS 3R. Kesiapan aparat juga terlihat dari usaha mereka dalam melakukan pemeliharaan dan penataan fasilitas serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pengelolaan sampah. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan armada dan anggaran, aparat pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan perda dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Fajrin S.ST, selaku bidang pengawas dan pengangkut sampah mengatakan bahwa:

“Sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Perda tersebut, kami menunjukkan sikap serius dan komitmen yang tinggi. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, kami terus berupaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bank sampah, dan armada pengangkut sampah. Selain itu, kami juga berinovasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menambah jumlah TPS 3R untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Komitmen kami tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas, tetapi juga mencakup pelaksanaan program edukasi agar masyarakat semakin sadar dan aktif dalam mengelola sampah sesuai aturan yang ada.”

Kemudian hasil wawancara dengan Arin Hidayah selaku masyarakat Kota Palopo yang berdomisili di Kecamatan Bara mengatakan bahwa:

“Saat ini fasilitas masih terasa kurang, terutama jumlah BAK sampah sebagai tempat pembuangan sementara dan armada pengangkut yang masih terbatas. Akibatnya, sampah sering menumpuk di beberapa titik dan mengganggu kenyamanan warga”

Hasil wawancara dengan Bapak Fajrin S.ST selaku pengawas pengangkut sampah menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo memiliki sikap yang serius dan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan sarana seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bank sampah, serta armada pengangkut. Pemerintah juga berinovasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik serta menambah jumlah TPS 3R. Tidak hanya itu, pelaksanaan program edukasi turut dilakukan sebagai bagian dari upaya

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, pandangan dari masyarakat yang disampaikan oleh Arin Hidayah menunjukkan bahwa di lapangan masih terdapat hambatan, khususnya keterbatasan fasilitas seperti jumlah bak sampah dan armada pengangkut. Dampaknya adalah penumpukan sampah di beberapa titik yang mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan warga.

Dari dua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat komitmen dan upaya nyata dari pihak pemerintah, kesiapan secara infrastruktur dan operasional masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena ketiadaan fasilitas yang memadai bisa mempengaruhi partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Dengan demikian, dapat diargumentasikan bahwa keberhasilan implementasi Perda tidak hanya bergantung pada komitmen dan kebijakan formal pemerintah, tetapi juga pada keselarasan antara perencanaan dan kondisi riil di lapangan. Diperlukan peningkatan kesiapan dalam bentuk penyediaan sarana yang merata dan memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam pengelolaan sampah di Kota Palopo.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya bergantung pada regulasi yang bersifat normatif serta komitmen dari pemerintah daerah, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Koordinasi yang dimaksud mencakup hubungan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis, aparat kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana di

tingkat wilayah, petugas kebersihan sebagai ujung tombak lapangan, pengelola bank sampah dan TPS 3R sebagai mitra pengelolaan berbasis komunitas, serta masyarakat sebagai subjek utama dari regulasi tersebut. Koordinasi yang berjalan dengan baik menjadi landasan bagi implementasi kebijakan yang konsisten, merata, dan berdampak nyata di seluruh wilayah administrasi Kota Palopo. Hal ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan teknis, seperti pendistribusian bak sampah, penjadwalan pengangkutan, atau pendirian TPS 3R, tetapi juga memperkuat fungsi sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai hukum. Dalam hal ini, kelurahan dan RT/RW memiliki peran strategis sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program-program yang dirancang oleh DLH dapat tersampaikan secara efektif. Dalam wawancara dengan Bapak Fahrizal selaku bidang analisis data dan informasi mengatakan bahwa:

“Penempatan BAK sampah ditentukan oleh pihak kelurahan melalui hasil musyawarah bersama masyarakat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan keputusan mengenai lokasi BAK sampah sebagai tempat pembuangan sementara sepenuhnya ditentukan oleh pihak kelurahan bersama masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, diperoleh informasi bahwa dalam hal penempatan bak sampah sebagai tempat pembuangan sementara (TPS), penentuannya dilakukan oleh pihak kelurahan bersama masyarakat melalui musyawarah. Dalam hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana, namun keputusan mengenai titik lokasi penempatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kelurahan dan masyarakat, Ini menunjukkan adanya

bentuk koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan teknis pengelolaan sampah, yang secara tidak langsung turut mendorong partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Darliati selaku masyarakat Kota Palopo mengenai keterlibatan dalam proses perencanaan teknis mengatakan bahwa:

“Di lingkungan kami belum ada bak sampah yang disediakan oleh pemerintah. Sampai sekarang, tidak pernah ada musyawarah atau pemberitahuan dari pihak kelurahan maupun dinas tentang rencana penempatan BAK sampah.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya kelemahan dalam hal koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ketiadaan fasilitas yang memadai dan minimnya keterlibatan warga dalam perencanaan menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal di tingkat akar rumput.

Kelemahan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Palopo. Perda tersebut memuat kewajiban bagi masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pembuangan pada tempat yang telah ditentukan. Namun, keberhasilan pelaksanaan perda sangat bergantung pada sinergi dan komunikasi

yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana teknis dengan masyarakat sebagai subjek dan pelaku utama pengelolaan sampah.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Tanpa adanya keterlibatan dan komunikasi yang efektif, masyarakat cenderung tidak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan Perda. Akibatnya, pengelolaan sampah menjadi kurang tertib, seperti pembuangan sampah di lokasi yang bukan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang menimbulkan masalah penumpukan sampah dan gangguan lingkungan. Selain itu, koordinasi yang lemah juga berdampak pada ketidaksesuaian penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, seperti bak sampah dan armada pengangkut yang tidak merata dan kurang sesuai kebutuhan masyarakat di tiap wilayah. Hal ini semakin menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum, karena masyarakat sulit untuk menjalankan kewajibannya apabila fasilitas pendukung tidak tersedia atau tidak memadai.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Palopo dipengaruhi oleh beberapa aspek krusial yang saling berkaitan. Kejelasan dan konsistensi kebijakan antara pemerintah, pelaksana, dan masyarakat menjadi fondasi utama agar semua pihak memahami dan menjalankan peran masing-masing secara efektif. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, serta armada kebersihan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan. Komitmen dan kesiapan aparat pemerintah juga menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan. Tidak kalah penting adalah koordinasi yang terjalin antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sampah. Koordinasi yang efektif akan memperkuat sinergi, memperjelas pembagian tugas, serta mempermudah sosialisasi dan pengawasan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara lebih optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen aparat, dan koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dari hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Palopo maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo telah mengikuti ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2014 melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir dengan dukungan sarana seperti BAK kontainer, Bank Sampah, dan TPS 3R. Namun, pelaksanaannya belum mencapai target karena rendahnya pemilahan sampah di masyarakat akibat keterbatasan fasilitas, kurangnya konsistensi petugas, dan rendahnya kesadaran warga. Sampah rumah tangga, khususnya sisa makanan, menjadi yang paling dominan, disusul sampah plastik dari pedagang kaki lima. Upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai telah dilakukan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan peningkatan edukasi, fasilitas pendukung, dan pengawasan agar pengelolaan sampah lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Kesadaran hukum masyarakat Kota Palopo dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait aturan, keterbatasan sarana prasarana, ketidakjelasan penerapan sanksi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah melalui DLH telah menyediakan fasilitas seperti bak sampah dan kontainer,

masih banyak warga membuang sampah sembarangan karena fasilitas tidak memadai, penegakan hukum tidak konsisten, serta minimnya keterlibatan dalam program lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada regulasi dan fasilitas, tetapi juga pada edukasi yang efektif, penegakan sanksi yang tegas, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, regulasi telah dirumuskan dengan ketentuan yang jelas dan relevan, namun pemahaman serta penerapannya di tingkat masyarakat belum optimal sehingga diperlukan pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Dari sisi ketersediaan sumber daya, keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan armada kebersihan berdampak pada belum meratanya pelayanan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Palopo. Sikap, komitmen, dan kesiapan aparat pemerintah pada dasarnya sudah menunjukkan keseriusan melalui penyediaan sarana, pelaksanaan program edukasi, serta penerapan inovasi, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Sementara itu, koordinasi antar pihak terkait baik pemerintah daerah, pelaksana teknis, maupun masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah memerlukan

penguatan secara terpadu pada keempat aspek tersebut agar tujuan Peraturan Daerah dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

Hasil penelitian ini agar tercapai hasil yang optimal, maka dalam beberapa saran sebagai rekomendasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan sarana pengelolaan sampah, memperkuat edukasi dan sosialisasi pemilahan sejak sumber, serta memastikan konsistensi kerja petugas. Pengawasan pembatasan plastik sekali pakai harus diperketat dengan menyediakan alternatif ramah lingkungan. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.
2. Pemerintah Kota Palopo perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pengelolaan sampah agar masyarakat memahami kewajiban dan sanksi yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk menumbuhkan efek jera, disertai peningkatan sarana prasarana yang memadai di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program lingkungan berbasis komunitas sehingga kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kebersihan dapat meningkat secara berkelanjutan.
3. Pemerintah Kota Palopo perlu mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dengan memperkuat komunikasi dan sosialisasi

yang mudah dipahami masyarakat, memastikan ketersediaan sumber daya melalui peningkatan anggaran, infrastruktur, dan armada kebersihan, serta mempertahankan komitmen aparat dengan dukungan fasilitas yang memadai. Selain itu, koordinasi antar pihak terkait harus diperkuat agar pelaksanaan kebijakan di lapangan lebih efektif dan mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini agar tercapai hasil yang optimal, maka dalam penelitian beberapa implikasi sebagai rekomendasi tentang Implementasi Perda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo telah mengikuti ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2014, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung, konsistensi kinerja petugas, serta edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah. Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, pencapaian target pengelolaan sampah berkelanjutan akan sulit terwujud.
2. Fakta bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah mengimplikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang intensif, penerapan sanksi yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat dalam program lingkungan. Apabila faktor pengetahuan, penegakan hukum, dan

partisipasi tidak ditingkatkan, perilaku membuang sampah sembarangan akan terus berlanjut.

3. Temuan mengenai kendala implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 mengimplikasikan perlunya perbaikan menyeluruh pada empat aspek utama, yaitu kejelasan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen aparat, dan koordinasi antar pihak. Tanpa penguatan terpadu pada aspek-aspek tersebut, tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak akan tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Kencana, 2003)
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, dkk. *Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah* (Bintang Pustaka Madani, 2021)
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, terj. Khalifurrahman & Fathurrahman, Indonesia (Qisthi Press, 2014)
- Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Penanganan Sampah Kota* (UGM Press, 2023)
- Dayanto, Asma Kari, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya* (Deepublish, 2019)
- Fei Febriyanti, *Panduan Bank Sampah* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).
- Hans Dieter Evers, *Teori Masyarakat* (Yayasan Obor, 2023)
- Indriani F, *Mengenal Masyarakat Indonesia* (Loka Aksara, 2019)
- Irianto, *Membangun Pemahaman dan Kesadaran Hukum* (Wacana Gelora Cipta, 2012)
- Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020.
- Joko Subroto, *Norma Dalam Masyarakat* (Bumi Aksara, 2021)
- Jonaedi Efendi, and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Kencana, 2018)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)'
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Pustidaka Agung Harapan, 2006)
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, ed. by Deepublish (CT Budi Utama, 2018)

Nurdin usma, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (grasindo, 2010)

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, 2021)

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (ALPRIN, 2020).

Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Alvabeta, 2011)

A. Skripsi

Kartini, 'Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur', *Skripsi*, 2023

Khoiriyah, Siti, 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Skripsi', 2023

Mega Herawati, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang*, *Skripsi* (Universitas Pasundan, 2019)

M. Hikmah Fajriansyah "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Palopo Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2024

Muhmmad Firman Muhlis, 'Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar', *Universita (Makassar)*, 2022)

Riska Karim, 'Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentannng Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai', no. 10 (2019)

Waluyo, *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Bandar Maju, 2010)

B. Artikel/Jurnal

Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrum N, dan Shinta Wati, Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, *Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2021)

Gita Fitriyah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*

(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), UIN Raden Intan Lampung, 2015

Guntur Setiawan, 'Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019)

Muhammad Nurman dan Syafruddin Syafruddin, Menakar Nilai Kritis Fakruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb, *Jurnal Ilmu Alquran dan Taafsir*. 3.2 (Oktober–Maret 2020), <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ibdal/article/view/17468> Diakses tanggal 6 Agustus 2025

Muhammad Tahmid Nur, 'Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar Di Kota Depok', *Jurnal Papatung*, 2.3 (2019)

Nurlaila, Andi, and others, *Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, 2018, XIV
<<http://daerah.sindonews.com/read/755458/25/sehari-volume-sampah-di-kota->>

Nurlaila, Andi, Amalia Huduri Program, and Studi Magister Kenotariatan, *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 2 Januari 2019 Andi Nurlaila Amalia Huduri 197* <<http://daerah.sindonews.com/read/755458/25/sehari-volume-sampah-di-kota->>

Pangayow, Sherly J, and M Firman Mustika, 'Analisis Kesadaran Masyarakat Untuk Mengelola Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Penghidupan Yang Layak Di Kecamatan Amurang Timur', *R2J*, 7.2 (2025)

Putra, I Kadek Agus Wira Dharma, and A.A Gde Oka Parwata, 'Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar', *Kertha Desa*, 1.1 (2018)

Rijal Fadli, Muhammad, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', 21.1 (2021)

Taufik, and Isril, 'Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa', *Jurnal Kebijakan Publik*, 4.2 (2013)

Turhindayani, 'Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)', *Universitas Gadjah Mada*, 2017

Wahyu Febrianto, Adriana Grahani Firdausy, 'Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 Dalam Mewujudkan Good Governance', *Judical Review*, 4.1 (2020)

Yenny AS, Hendrik Saragih, and Siswandi, 'Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang', *Jurnal Hukum Media Bakti*, 2.1 (2018)

Zubaidah, Siti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)* 1.1 (2021)

C. Peraturab Perundang-Undangan

'Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo'

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'

D. Website

Badan Pusat Statistika, 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Di Kota Palopo', *Badan Pusat Statistika*, 20 August 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo, 'Visi Misi Kota Palopo', 2025

Bappeda Kota Palopo, 'Peta Administrasi Kota Palopo', *Official Website Pemerintah Kota Palopo*, 2025

Nadia Mahdi, 'Tingginya Tumpukan Sampah Di TPST Bantar Gebang, ' (Jakarta, 13 March 2025)

Redaksi, 'Sampah Berserakan Di Kota Palopo', *Koran Seruya*, 20 August 2024

Redaksi, *Sampah Berserakan Dikota Palopo Kadis DLH: Kami Kekurangan Armada* (Palopo, 2024) <<https://koranseruya.com/sampah-berserakan-di-kota-palopo-kadis-dlh-kami-kekurangan-armada.html>>

L

A

M

P

I

R

A

N

***Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kota Palopo Nomer 1 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Sampah***

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0341/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pempunahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: ELGA PUSPITA ADELIA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Andi Nyiwi Salotellue Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2103020093

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 10 April 2025 s.d. 10 Juli 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 10 April 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kembang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kembang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

No. Responden:

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”

Pedoman Wawancara Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

A. Identitas

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Bidang Keahlian :
4. Tingkat Pendidikan :

B. Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo saat ini?
2. Apa saja jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Kota Palopo?
3. Bagaimana sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di Kota Palopo?

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Palopo

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Palopo?

2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah?
3. Apa saja program-program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah?

D. Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo?
2. Apa saja strategi dan program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah?
3. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa masyarakat memahami peraturan tentang pengelolaan sampah?
4. Apa saja evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap implementasi peraturan pengelolaan sampah?

No. Responden:

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Palopo”

Pedoman Wawancara Masyarakat Kota Palopo

B. Identitas

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Tingkat Pendidikan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana anda mengelolah sampah di rumah?
2. Apa pendapat anda tentang sistem pengelolaan sampah di Kota Palopo?
3. Apakah anda pernah mengalami masalah dengan sampah di lingkungan anda?
4. Apakah anda mengetahui tentang peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?
5. Apa yang anda lakukan untuk mengurangi sampah
6. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi terkait penanganan sampah?
7. Apa saran anda untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di kota palopo?
8. Bagaimana anda ingin pemerintah daerah membantu meningkatkan pengelolaan sampah
9. Apa harapan anda tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo di masa depan?

Lampiran 4 : Dokumentasi

Pihak DLH Kota Palopo



Wawancara dengan Fajrin (Bidang Pengawasan dan Pengangkutan Sampah) Tanggal 5 mei 2025



Wawancara dengan Fahrizal (Bidang Analisis Data dan Informasi) Tanggal 5 mei 2025

Mayarakat Kota Palopo



Wawancara dengan Nur Salam (Warga Kecamatan Wara) Tanggal 7 mei 2025



Wawancara dengan Ibu Karmila (Warga Kecamatan Mungkajang) Tanggal 10 mei 2025



Wawancara dengan Nurhayati
(Warga Kecamatan Wara Barat)
Tanggal 10 mei 2025



Wawancara dengan Nurhaeda
(Warga Kecamatan Wara Timur)
Tanggal 10 mei 2025



Wawancara dengan Darliyati
(Warga Kelurahan Salotellue)
Tanggal 10 mei 2025



Wawancara dengan Aira
(Pedagang kaki lima di Lapangan
Pancasila) Tanggal 10 mei 2025



Wawancara dengan Dian (Warga
Kelurahan Amassangan) Tanggal 12
mei 2025

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Elga Puspita Adelia, lahir di Kecamatan Wasuponda desa Ledu-ledu pada tanggal 13 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan bapak Herman dan ibu Amanda. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Nyiwi, Kelurahan Salotellue, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 7 Ponjalae. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo. Setelah lulus SMA pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Strata Satu Universitas Muhammadiyah Palopo pada program studi Akuntansi, namun setelah menyelesaikan beberapa semester penulis memutuskan untuk pindah di tahun 2021 ke Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Contac Person: elgapuspitaadelia@gmail.com